

Nomor : 17/PM.00.01/K.BB/04/2026
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan
Tahun 2026

Pangkalpinang, April 2026

**Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
Di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026. Bersama ini disampaikan instruksi sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan

1. Melaksanakan uji petik dengan metode pengawasan langsung dan/atau tidak langsung terhadap hasil Rapat Pleno Rekapitulasi DPB Triwulan I Tahun 2026 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi secara aktif dengan stakeholder/instansi terkait/pemerintah daerah dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan PDPB.
3. Melaksanakan upaya pencegahan, yang meliputi:
 - a) identifikasi dan pemetaan kerawanan pada dimensi hak pilih;
 - b) penyusunan dan penerbitan imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c) pelaksanaan sosialisasi dan publikasi melalui kanal media sosial serta media lainnya;
 - d) membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan masyarakat, baik secara langsung (offline) maupun melalui media daring (online), dalam rangka menerima laporan dan/atau informasi terkait permasalahan data pemilih berkelanjutan.
4. Melakukan inventarisasi dan penguatan basis data pengawasan, dengan memanfaatkan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan pembanding dalam pengawasan PDPB.
5. Menyusun peta kerawanan PDPB berbasis wilayah desa/kelurahan dan variabel hak pilih.

B. Analisis dan Tindak Lanjut

1. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan PDPB, dengan memanfaatkan seluruh sumber data yang tersedia, termasuk penggunaan akses Sidalih Viewer sebagai bahan pendukung dalam melakukan pencermatan, perbandingan, dan validasi data pemilih.
2. Analisis sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a) potensi ketidaksesuaian data pemilih;
 - b) data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau belum terdaftar;
 - c) pola kerawanan berulang pada wilayah tertentu;
 - d) potensi pelanggaran administrasi maupun lainnya.
3. Menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam peraturan Bawaslu yang berlaku.

C. Pelaporan

1. Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupa:
 - a) Alat kerja pengawasan PDPB; dan
 - b) Form A Laporan Hasil Pengawasan.
2. Laporan triwulan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pengawasan PDPB.

D. Penutup

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaporkan secara berjenjang. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.